



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Majang, Kelurahan Macege, Kecamatan TaneteRiattang Timur, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 19/Pen.Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone merk Oppo A3S warna ungu;Dikembalikan kepada Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Salak Kel. Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau suatu waktu dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang ada disitu dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika korban Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar sekitar pukul 02.00 Wita tidur dan 1 (satu) buah handpone Merk Oppo A3S warna ungu disimpan di dekat kepala saksi korban dan pada saat itu pintu kamar tidak terkunci dan sekitar pukul 05.30 saksi korban bangun dan melihat handpone miliknya sudah tidak ada dan uang milik saksi Ciwan sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) juga sudah tidak ada di tempatnya sehingga korban melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa 1 (satu) buah handpone Merk Oppo A3S warna ungu milik korban yakni Terdakwa pada saat melintas di Kos Bunga jalan Salak Terdakwa melihat salah satu kamar kos terbuka setengah kemudian Terdakwa mendekat dan melihat ada 3 (tiga) orang sedang tertidur di kasur selanjutnya Terdakwa melihat handpone Merk Oppo milik korban tersimpan di lantai sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handpone tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan korban selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan kos milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone dan uang tunai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Salak (Kos Bunga) Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 adalah milik saksi dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik teman saksi yang bernama Ciwan;
- Bahwa handphone tersebut saksi simpan disamping bantal yang saksi tempati saksi tidur;
- Bahwa kami ada 3 (tiga) orang saat itu dan semuanya tertidur ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar kos saksi bersama dengan teman saksi sekitar pukul 02.00 Wita dan handphone tersebut saksi simpan disamping bantal tempat tidur saksi;
- Bahwa saat itu, pintu kamar kos saksi tertutup tapi tidak terkunci;
- Bahwa saat saksi bangun tidur sekitar pukul 05.30 Wita kemudian saksi mencari handphone saksi tetapi saat itu saksi tidak temukan kemudian saksi menanyakan kepada Ciwan namun Ciwan juga melihat handphone saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciwan menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) juga tidak ada dan pintu kamar kosan saksi agak terbuka sedikit karena saksi lupa menguncinya;
- Bahwa harga handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu yang saksi lihat dipersidangan ini adalah milik saksi tetapi handphone saksi sebelumnya memiliki silicon;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Arman Karase bin Kaddase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone dan uang tunai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Salak (Kos Bunga) Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 adalah milik saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Ciwan;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar menyimpan handphone miliknya di samping bantal;
- Bahwa kami ada 3 (tiga) orang saat itu dan semuanya tertidur saat itu;
- Bahwa pada saat pukul 22.00 Wita saat itu saksi sudah tertidur dan baru saksi mengetahui saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone setelah saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangunkan oleh saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar pada pukul 07.00 Wita;

- Bahwa saat itu saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar bertanya kepada saksi mengenai handphone yang tidak berada di tempat tersebut namun saksi menjawab tidak melihat;
- Bahwa saksi bertanya kepada Ciwan mengenai apakah ia juga kehilangan barang dan Ciwan menjawab bahwa ia kehilangan uang sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi melihat pintu kamar kos saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar agak terbuka sedikit karena Ciwan lupa menguncinya;
- Bahwa setahu saksi, harga handphone saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar adalah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di Kost Bunga tepatnya di jalan Salak Watampone Kabupaten Bone;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 adalah milik saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Ciwan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu awalnya Terdakwa lewat didepan kost Bunga tepatnya di Jalan Salak Watampone, waktu itu Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar dikost tersebut terlihat terbuka setengah, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat ada 3 (tiga) orang didalam kamar sedang tertidur di kasur dan juga Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp tersimpan dilantai sehingga saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut, selanjutnya Terdakwapun mengambil Hp tersebut secara diam-diam lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan Terdakwapun pulang ke rumah dengan membawa Hp tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelum sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali ditahan dan pertama Terdakwa dihukum 7 (tujuh) bulan dan yang kedua 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri handphone tersebut adalah untuk membeli makanan karena pada saat itu Terdakwa kelaparan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum k mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk Oppo A3S warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di Kost Bunga tepatnya di jalan Salak Watampone Kabupaten Bone;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 adalah milik

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Ciwan;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu awalnya Terdakwa lewat didepan kost Bunga tepatnya di Jalan Salak Watampone, waktu itu Terdakwa melihat salah satu kamar dikost tersebut terlihat terbuka setengah, kemudian Terdakwa mendekat dan melihat ada 3 (tiga) orang didalam kamar sedang tertidur di kasur dan juga Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp tersimpan dilantai sehingga saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil Hp tersebut, selanjutnya Terdakwapun mengambil Hp tersebut secara diam-diam lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan Terdakwapun pulang ke rumah dengan membawa Hp tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelum sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali ditahan dan pertama Terdakwa dihukum 7 (tujuh) bulan dan yang kedua 8 (delapan) bulan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dalam hal ini saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar dan Ciwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Salak Kel. Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong telah mengambil 1 (satu) buah handpone Merk Oppo A3S warna ungu dan uang sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya meninggalkan tempat tersebut;



Menimbang, bahwa hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung, hanya 1 (satu) buah handpone Merk Oppo A3S warna ungu yang dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo sedangkan uang sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap 1 (satu) buah handpone Merk Oppo A3S warna ungu dan uang sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar dan Ciwan ke Terdakwa, sehingga telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil adalah yakni 1 (satu) buah handpone Merk Oppo A3S warna ungu dan uang sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan kesemuanya berwujud dan dapat dipindahkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum, semua benda-benda yang dapat diambil oleh Terdakwa telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 adalah milik saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar dan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Ciwan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dapat diajukan menjadi barang bukti hanya 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 adalah milik saksi Ahmad Akbar Kahar alias Akbar bin Kahar sedangkan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Ciwan telah habis dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar adalah pemilik dari handphone yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980 tersebut, demikian halnya Ciwan, juga tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Ciwan, yang dalam perkara a quo, orang tersebut adalah Terdakwa;



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi semua handphone milik Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar dan uang tunai milik Ciwan tersebut seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari saksi Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar dan Ciwan sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari saksi Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar selaku pemilik handphone tersebut Ciwan selaku pemilik uang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Salak Kel. Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, tepatnya dari dalam kamar Kos saksi Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintun yang tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 03.00 wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 03.00 wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit dan tempat kejadian adalah dalam rumah saksi Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar yang berpintu walaupun tidak dalam



keadaan terkunci namun merujuk pada waktu serta pekarangan yang tertutup, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan yang tertutup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980, terbukti merupakan milik Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Kaharuddin Alias Kahar Bin Andi Manggong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 863628043254998, Imei 2: 863628043254980;dikembalikan kepada saksi Ahmad Akbar Kahar Alias Akbar Bin Kahar;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami, B.U Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

B.U RESA SYUKUR, S.H., M.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUMADIL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)